



Jl. Raya Serang Pandeglang KM. 02 Desa Sindangsari Kecamatan
Pakuaran Kab. Serang Banten 42163 Telp (0254) 791016
Email: set.serangkab@bawaslu.go.id

Nomor : 053/PM.00.02/K.BT-03/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Serang, 12 Oktober 2023

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Serang**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (b) angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi tahapan pencalonan sampai dengan penetapan calon Anggota

DPRD Kabupaten/kota. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada KPU Kabupaten Serang untuk :

1. KPU Kabupaten Serang agar Menjaga Integritas, Profesionalitas, dan kemandirian Penyelenggaraan Pemilu pada tahapan penyusunan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Serang;
2. KPU Kabupaten Serang agar Mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Serang;
3. KPU Kabupaten Serang agar tidak membuat kebijakan, keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Partai Politik atau Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang;
4. KPU Kabupaten Serang agar tidak melakukan kelalaian dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Serang;
5. Dalam rangka mencegah potensi sengketa antara Penyelenggara dengan Peserta Pemilu akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Kabupaten Serang agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Serang maupun partai politik sebelum menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Serang.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip